

**ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI TENGAH
PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DESA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021**

Darmawan Wiridin¹, Nasrin², Sitti Aisyah³, Achmad Ramli⁴

ABSTRACT

The formulation of the problem on this study is how are the efforts of the Lakapera village government in managing village funds in the midst of the covid 19 Pandemic based on the village minister regulation number 13 of 2020 regarding priority of using village funds in 2021. How are the obstacles of the Lakapera Village government in managing village funds in the future covid 19 pandemic.

This study aims to identify and explain the efforts of the Lakapera Village government in conducting an analysis of the village fund management in the midst of the covid 19 Pandemic. The research method in this research is deskriptif analytic which aims to create a picture or provide information systematically and accurately based on existing facts. Based on the result of research, the management of the village funds in the midst of the covid 19 pandemic is a challenge for the Lakapera Village government, this is because the APBDes must be allocated for handling the Covid 19 Pandemic without having to forget about development in the Village.

Keywords: Village funds, Covid 19 Pandemic

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di Pedesaan. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk memajukan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penatausahaan keuangan Desa itu terpisah dari keuangan Kabupaten. Tujuan dari pemisahan tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber dan keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat⁵

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: adilahwawan@gmail.com)

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: nasrin.sh.mh@gmail.com)

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: nadifaaisyahbilqisti@gmail.com)

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

⁵ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Adapaun Dana Desa menurut undang-undang didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransferkan melalui APBD Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, kewenangan pengelolaan dana desa secara mandiri oleh Desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa tertuang dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.⁶ Oleh karena itu Dana Desa sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan sumber dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Adapun jumlah yang diberikan paling sedikit 10% dari APBN. Sementara alokasi dana desa yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi Dana Desa melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut:

1. Proses penyusunan
2. Proses penerapan
3. Proses penilaian

Selanjutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020⁷ dimana untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat itu yaitu penyebaran Covid 19 dimana Pandemi Covid 19 berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan desa. Oleh karenanya, pemerintah melalui APBN 2021 berusaha memulihkan ekonomisalah satunya dengan Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pada tahun 2021. Adapun program yang dilakukan pemerintah melalui penjagaan aspek *supply* diantaranya

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

⁷ Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

adalah alokasi cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan tambahan maupun penjagaan aspek *demand* melalui kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas dua rumusan masalah yaitu **Pertama**, Upaya pemerintah Desa Lakapera dalam mengelola Dana Desa di tengah pandemi Covid 19 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. **Kedua**, Hambatan pemerintah Desa Lakapera dalam pengeloaan Dana Desa pada masa Pandemi Covid 19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Lakapera, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini mencari data pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun Lakapera dan Kepala Dusun Perintis, Tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Lakapera itu sendiri.

Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer, kemudian data primer didapatkan dengan cara observasi dan wawancara dengan alat pedoman wawancara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif, artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian baik dari data sekunder maupun data primer agar dapat memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada terkait pengelolaan dana Desa.

PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Desa Lakapera Dalam Mengelola Dana Desa di Tengah Pandemi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 mengacu pada dua pertimbangan yaitu *Pertama*, mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Desa akibat Pandemi Covid 19 dan perlu melakukan adaptasi baru di Desa. *Kedua*, menghadapi ancaman

yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid 19 termasuk di dalamnya Dana Desa.

Kedua pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)⁸

Berikut ini beberapa prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 sebagai berikut:

a. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memadatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berkelanjutan yang penulis maksud disini adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini yang dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa dimasa depan.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid 19 tidaklah mudah, Oleh karenanya penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional, Program Prioritas Nasional, dan adaptasi kebiasaan baru. Sepuluh SDGs Desa tersebut adalah :

- a. Desa tanpa kemiskinan
- b. Desa tanpa kelaparan
- c. Desa sehat sejahtera
- d. Keterlibatan perempuan
- e. Desa berenergi bersih dan terbarukan

⁸ Ketentuan Pasal 21(1) PP No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas PP NO.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)

- f. Pertumbuhan ekonomi desa merata
- g. Konsumsi dan prioritas desa sadar lingkungan
- h. Desa damai keadilan
- i. Kemitraan untuk pembangunan desa.
- j. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

b. Adaptasi Kebiasaan Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13

Tahun 2020

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru meliputi:

1. Program Desa Aman Covid 19

Program ini menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru diantaranya:

- 1. Seluruh warga Desa memakai masker ketika keluar rumah

Terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai desa, poskesdes, dan lain- lain.

- 2. Senantiasa menjaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan didalam ruangan. Merawat sebagian ruang isolasi desa agar siap digunakan ketika dibutuhkan.

Selain itu, untuk menunjang terlaksananya program tersebut, dibentuk tim relawan Desa yang sebelumnya disebut relawan Desa melawan Covid 19 menjadi relawan Desa aman Covid 19 yang diketuai oleh Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil, yang mana anggotanya terdiri dari perangkat Desa, anggota BPD, Ketua Rukun Warga, Kepala Dusun atau yang setara, Pendampingan local Desa, Pendampingan Program Keluarga Harapan, Pendamping Desa Sehat, Pendamping lainnya yang berdomisili, Bidan Desa, Tokoh Agama, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kader Pemberdayaan Masyarakat. Relawan Covid 19 juga bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Pendamping Desa. Setiap bagian dari relawan ini turut mengambil bagian dalam menjalankan peran relawan Covid 19 diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan

mencuci tangan.

- b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima, dan
- c. Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau cairan pembersih tangan di tempat umum.

Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 bahwa Pemerintah Desa Lakpera telah mengalokasikan anggaran untuk penangnganan Pandemi Covid 19 salah satunya melalui Program Desa Aman Covid 19 sebesar 8% Dari APBDes hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Pandemi Covid 19 melalui APBDes. Berikut Laporan Realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2021:

Tabel 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.
1	Pendapatan	Rp.
2	Pendapatan Asli Desa	Rp.
3	Tranfer	Rp. 1,372,997,000
4	Pendapatan lain lain	Rp. 1,000,000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1,373,997,000
5	Belanja	Rp.
6	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 472,311,928
7	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Dan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 366,302,480
8	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 54,000,000
9	Belanja Pegawai	Rp. 54,000,000
10	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 214,400,000
11	Belanja Pegawai	Rp. 214,400,000

12	<i>Penyediaan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa</i>	<i>Rp. 1,302,480</i>
13	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>Rp. 1,302,480</i>
14	<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</i>	<i>Rp. 34,818,000</i>
15	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp. 34,818,000</i>
16	<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</i>	<i>Rp. 3,000,000</i>
17	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp. 3,000,000</i>
18	<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</i>	<i>Rp. 1,000,000</i>
19	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp. 1,000,000</i>
20	<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</i>	<i>Rp. 2,132,000</i>
21	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp. 2,132,000</i>
22	<i>Penyediaan Operasional BPD</i>	<i>Rp. 54,600,000</i>
23	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>Rp. 54,600,000</i>
24	<i>Penyediaan Operasional BPD</i>	<i>Rp. 3,050,000</i>
25	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp. 3,050,000</i>
26	<i>Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa</i>	<i>Rp. 73,237,348</i>
27	<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	<i>Rp. 19,000,000</i>
28	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp. 19,000,000</i>
29	<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	<i>Rp. 4,886,916</i>
30	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp. 4,886,916</i>
31	<i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa</i>	<i>Rp. 46,350,432</i>
32	<i>Pembangunan Prasarana Kantor Desa (Sumur Bor Desa)</i>	<i>Rp. 22,478,520</i>
33	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp. 22,478,520</i>
34	<i>Peningkatan Prasarana Kantor Desa(Peningkatan Teras Balai Desa)</i>	<i>Rp. 23,871,912</i>
35	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp. 23,871,912</i>
36	<i>Sub. Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan</i>	<i>Rp. 26,772,100</i>
37	<i>Pendataan Profil Desa</i>	<i>Rp. 26,772,100</i>
38	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 26,772,100</i>
39	<i>Sub Bidang Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan</i>	<i>Rp. 9,000,000</i>
40	<i>Penyusunan RKPDesa</i>	<i>Rp. 5,000,000</i>
41	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 5,000,000</i>
42	<i>Penyusunan Dokumen APBDes</i>	<i>Rp. 4,000,000</i>
43	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 4,000,000</i>
44	<i>Bidang Pelaksana Pembangunan Desa</i>	<i>Rp. 449,003,522</i>
45	<i>Sub. Bidang Pendidikan</i>	<i>Rp. 35,785,000</i>
46	<i>Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Desa</i>	<i>Rp. 34,200,000</i>
47	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 34,200,000</i>
48	<i>Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	<i>Rp. 1,585,000</i>

49	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 1,585,000</i>
50	<i>Sub.Bidang Kesehatan</i>	<i>Rp. 136,540,622</i>
51	<i>Penyelenggaraan Posyandu</i>	<i>Rp. 53,698,000</i>
52	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 53,698,000</i>
53	<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>Rp. 66,948,000</i>
54	<i>Pengadaan Prasarana Posyandu</i>	<i>Rp.</i>
55	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp.</i>
56	<i>Rehabilitasi Sarana Posyandu</i>	<i>Rp. 15,894,622</i>
57	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp. 15,894,622</i>
52	<i>Sub. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>	<i>Rp. 128,977,900</i>
53	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan</i>	<i>Rp. 128,977,900</i>
54	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp. 128,977,900</i>
55	<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>	<i>Rp. 126,700,000</i>
56	<i>Rehabilitasi Sambungan Air Bersih</i>	<i>Rp. 126,700,000</i>
57	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp. 126,700,000</i>
58	<i>Sub.Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika</i>	<i>Rp. 21,000,000</i>
59	<i>Pembuatan Baleho APBDes</i>	<i>Rp. 1,000,000</i>
60	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp. 1,000,000</i>
61	<i>Pengelolaan Dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa(SID)</i>	<i>Rp. 20,000,000</i>
62	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp. 20,000,000</i>
63	<i>Bidang Pembinaan Masyarakat Desa</i>	<i>Rp. 52,852,000</i>
64	<i>Sub.Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat</i>	<i>Rp. 5,802,000</i>
66	<i>Intensif Hansip</i>	<i>Rp. 3,000,000</i>
67	<i>Belanja Barang Dan jasa</i>	<i>Rp. 3,000,000</i>
68	<i>Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pos Desa Dalam Masa PPKM Mikro)</i>	<i>Rp. 2,802,000</i>
69	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 2,802,000</i>
70	<i>Sub. Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan</i>	<i>Rp. 5,500,000</i>
71	<i>Pembinaan Grub Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa</i>	<i>Rp. 5,500,000</i>
72	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 5,500,000</i>
73	<i>Sub.Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>	<i>Rp. 5,000,000</i>
74	<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp. 5,000,000</i>
75	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 5,000,000</i>
76	<i>Sub.Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	<i>Rp. 36,550,000</i>
77	<i>Perangkat Adat Dan Perangkat Rumah Ibadah</i>	<i>Rp. 25,000,000</i>
78	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 25,000,000</i>
79	<i>Pembinaan LPMD Dan KPMD</i>	<i>Rp. 3,550,000</i>
80	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 3,550,000</i>
81	<i>Pembinaan PPK</i>	<i>Rp. 8,000,000</i>
82	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 8,000,000</i>

83	<i>Pembinaan Masyarakat Desa</i>	<i>Rp. 120,000,000</i>
84	<i>Sub.Bidang Pertanian Dan Peternakan</i>	<i>Rp. 100,000,000</i>
85	<i>Alat Pengolahan Pertanian(Kultifator)</i>	<i>Rp. 100,000,000</i>
86	<i>Belanja Modal</i>	<i>Rp 100,000,000</i>
87	<i>Sub.Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	<i>Rp. 20,000,000</i>
88	<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<i>Rp. 15,000,000</i>
89	<i>Belanja Barang Dan jasa</i>	<i>Rp. 15,000,000</i>
90	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<i>Rp. 5,000,000</i>
91	<i>Belanja Barang Dan Jasa</i>	<i>Rp. 5,000,000</i>
92	<i>Penanggulangan Bencana Keadaan Daruratdan Mendesak</i>	<i>Rp. 331,200,000</i>
93	<i>Sub.Bidang Keadaan Darurat</i>	<i>Rp.</i>
94	<i>Keadaan Darurat (Desa Aman Covid 19)</i>	<i>Rp. 67,703,840</i>
95	<i>Belanja Tak Terduga</i>	<i>Rp. 67,703,840</i>
96	<i>Sub.Bidang Keadaan Mendesak</i>	<i>Rp. 331,200,000</i>
97	<i>Keadaan Mendesak (BLT DD)</i>	<i>Rp. 331,200,000</i>
98	<i>Belanja Tak Terduga</i>	<i>Rp. 331,200,000</i>
99	<i>Jumlah Belanja</i>	<i>Rp. 1,425,367,450</i>
100	<i>Surplus/ Defisit</i>	<i>Rp. (51,370,450)</i>

Sumber: *Sistem Informasi Desa Lakapera Tahun 2021*

Dengan demikian, berdasarkan data yang didapatkan dan dipaparkan di atas mengenai laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2021 dapat diketahui bahwa sebesar Rp. 1,373,997,000 dengan 12 kali pencairan dana. Maka Penyaluran Dana Desa dilakukan tiap bulandengan prosedur pencairannya telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan dibagi untuk beberapa sektor, salah satunya untuk penanganan Pandemi Covid 19 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebesar 8% untuk Penanganan Pandemi Covid yang diambil dari Dana Desa. Hal ini merujuk kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Pandemi Covid 19 melalui APBDes.

Kemudian, untuk Dana Desa Tahun 2021 Pemerintah Desa Lakapera mengalokasikan sekitar 67,703,840 Juta untuk penanganan Pandemi Covid 19 melalui Desa Aman Covid 19 dan juga di Prioritaskan untuk bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa Sebesar Rp. 331,200,000 yang keseluruhan diprioritaskan untuk penyaluran BLT- Desa dengan Jumlah Penerima 90 Kepala Keluarga (KK) untuk Desa Lakapera dan masing-masing Penerima PKM (Keluarga Penerima Manfaat)

mendapat bantuan BLT Dana Desa sebesar Rp. 300,000 Per Kepala Keluarga, dan untuk tahun ini Tahap Pertama dan Bulan Pertama sampai pada Bulan kedua, a k a n diterima pada bulan April, selanjutnya tahap ketiga dan keempat pada bulan Mei dan tahap kelima pada bulan Juni.

Selain itu, berdasarkan data yang didapatkan bahwa dalam hal penetapan untuk penerima BLT Dana Desa Pemerintah Desa Lakapera melakukan survei terhadap warga yang belum atau tidak menerima bantuan PKH, BPNT dan bantuan lainnya agar dilakukan pendataan ulang agar mencapai sasaran penerima sebagaimana amanat undang-undang. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat Desa mampu memenuhi kebutuhannya ditengah wabah Pandemi Covid 19, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

2. Hambatan Pemerintah Desa Lakapera Dalam Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid 19

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ini berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid 19 salah satunya dengan penyaluran anggaran 8% dari Dana Desa untuk penanganan Pandemi Covid. Hal ini tentu saja membuat Pemerintah Desa Lakapera dalam membuat RAPBDes, diantaranya mengalokasikan 8% untuk menghadapi Pandemi Covid tanpa mengganggu jalannya pembangunan di Desa Lakapera.

Pemerintah Desa Lakapera sendiri tidak menghadapi hambatan dalam pengelolaan Dana Desa tahun ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa yang peneliti temui, beliau mengungkapkan bahwa “hambatan kami selaku Pemerintah Desa tidak ada. Hal ini karena kegiatan untuk p a d a tahun ini sudah direncanakan di tahun 2021 melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Penyusunan Rencana Program Kerja yang dituangkan Dalam APBDes sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah dipersiapkan secara matang dengan tetap merujuk intruksi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan hasil dari APBDes tersebut akan diastensi Oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui BPKAD, BAPPEDA, KABAG Hukum, dan Setda.

KESIMPULAN:

Di tengah wabah pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia hingga saat ini membuat Pemerintah Pusat harus berfikir keras untuk menanggulangi wabah ini salah satunya melalui Alokasi Dana Desa yang juga ikut andil dalam menghadapi wabah Pandemi Covid 19 pada tingkat Desa melalui pengalokasian Dana Desa untuk Pandemi Covid 19 sebesar 8%. Tentu hal ini merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Pandemi Covid 19 Melalui APBDes serta Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yaitu program Desa Aman Covid 19. Khusus Di Desa Lakapera Program Desa Aman Covid 19 telah diberlakukan dan sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan Instruksi Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan dari wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Lakapera telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi Covid 19 agar pembangunan di Desa tetap terus berjalan tanpa melupakan penanganan Pandemi Covid 19 tersebut sehingga terus tercipta kesinambungan pembangunan. Oleh sebab itu dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran tahun 2021 ini Pemerintah Desa Lakapera tidak mengalami kesulitan yang berarti hal ini karena segala kegiatan pada tahun 2021 ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

SARAN:

Penulis menyarankan agar Pemerintah Desa untuk selalu konsisten dalam menjalankan Program kerja Desa yang telah disusun bersama BPD terutama Program untuk penanganan Pandemi Covid 19 meskipun alokasinya hanya 8% saja dari APBDes. Program 3 M yang selama ini digencarkan Pemerintah pusat harus juga dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Desa dengan mendirikan baleho tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed ke-1

Barbara Goodwin, *Using Political Ideas*, edisi ke-4, west Sussex, England: Barbara Goodwin (2003)

DR.Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali Pers,2017),Ed Revis cet.13

IDewa Gede Atmadja dkk, Teori Hukum, (Malang, Jatim, setara Pers, 2018)

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , dalam Paulus Efendie Lotulung,

Max Weber, Wirtschaft Und Gessellschaft, (Tubingen, Mohr, 1922)

Nugroho J.S (2003), Perilaku Konsumen, Edisi pertama, Pranada Media, Jakarta.

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,1981

Purnadi Purbacaraka dkk, Peraturan perundang-undnagan dan yurisprudensi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989,Edisi III.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disartasi,
Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,
Liberty, Yogyakarta, 1997.

Symas 2008, manajemen pengelolaan perpustakaan: Perpustakaan berbasis teknologi,
Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021